

# Kualifikasi Delik *Trading In Influence* Dalam Tindak Pidana Korupsi

Zul Firman<sup>1\*</sup>, Santrawan Paparang<sup>2</sup>, Mohamad Ismed<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya  
2022010262013@pascajayabaya.ac.id\*



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 5 Oktober 2024

Page: 440-448

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1497>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1497>

**Article History:**

Received: 06-09-2024

Revised: 20-09-2024

Accepted: 21-09-2024

**Abstract :** *This study raises two legal issues, First, how to qualify the offense of Trading in Influence in the crime of corruption, and Second, how to consider the judge as a law enforcer in looking at cases with the dimension of Trading in Influence. This study aims to find out the essence of corruption in connection with the act of Trading in Influence that occurs in the midst of society, in order to find out whether the act of Trading in Influence can be criminalized as a criminal act of corruption, because although Indonesia has ratified the provisions of UNCAC with Law Number 7 of 2006 concerning the Ratification of the United Nations Convention Against Corruption, until now Indonesia has not adopted the provisions regarding the act of Trading in Influence as a crime of corruption into the Corruption Law. This study uses normative legal research using three types of approaches, namely the statute approach, the conceptual approach and the case approach. Based on the results of this study, several corruption cases were found that were indicated as acts of Trading in Influence, including the cases of Irman Gusman, Lutfi Hasan Ishaq and Patrice Rio Capela, which were substantially qualified to commit acts of Trading in Influence. However, because the act of Trading in Influence itself has not been clearly regulated into national law or the Anti-Corruption Law, this is what results so that many of them are processed using bribery articles because they happen to be state administrators, even though if you look at the act of Trading in Influence is carried out by political figures who are not state administrators but have a great influence on government officials.*

**Keywords :** *Qualification of Delik; Trading In Influence; Corruption*

**Abstrak :** Penelitian ini mengangkat dua permasalahan hukum, Pertama, bagaimana mengkualifikasi delik Perdagangan Pengaruh dalam tindak pidana korupsi, dan Kedua, bagaimana pertimbangan hakim sebagai penegak hukum dalam melihat perkara yang berdimensi Perdagangan Pengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan perbuatan Perdagangan Pengaruh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, guna mengetahui apakah perbuatan Perdagangan Pengaruh tersebut dapat dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi, karena walaupun Indonesia telah meratifikasi ketentuan UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, namun hingga saat ini Indonesia belum mengadopsi ketentuan mengenai perbuatan Perdagangan Pengaruh sebagai tindak pidana korupsi ke dalam Undang-Undang Tipikor. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terindikasi sebagai perbuatan Jual Beli Pengaruh, diantaranya adalah kasus Irman Gusman, Lutfi Hasan Ishaq dan Patrice Rio Capela yang secara substansial memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan Jual Beli Pengaruh. Akan tetapi karena perbuatan Jual Beli Pengaruh sendiri belum diatur secara jelas ke dalam hukum nasional maupun Undang-Undang Tipikor, hal inilah yang berakibat sehingga banyak diantara mereka yang diproses dengan menggunakan pasal-pasal suap karena kebetulan mereka adalah penyelenggara negara, padahal jika melihat perbuatan Jual Beli Pengaruh tersebut dilakukan oleh tokoh politik yang bukan penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap pejabat pemerintahan.

**Kata Kunci :** Kualifikasi Delik; Perdagangan Pengaruh; Korupsi

## PENDAHULUAN

Korupsi atau kejahatan luar biasa (*eksraordinary crime*) merupakan salah satu kualifikasi delik khusus yang secara pengaturannya di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>1</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) juga mengklasifikasikan bahwa kejahatan korupsi sebagai kejahatan *ekstraordinary crime*, hal tersebut karena korupsi di Indonesia sudah meluas, sistematis, serta begitu banyaknya karakteristik dan juga modus operandi yang itu melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Makna korupsi “mengubah moral seseorang dari yang baik menjadi jahat”.<sup>2</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary* menyebutkan bahwa korupsi sebagai perbuatan yang memiliki dampak berbahaya, korupsi dapat berarti *corrupt/subject to corruption of blood*, subjek yang berdarah (tabiat) korupsi atau *having an unlawfull or depraved motive menikmati sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau merusak tabiat, to impose corruption of blood, to change (a person's moral) from good to bad*, memaksakan tabiat korupsi, untuk mengubah moral seseorang dari yang baik ke yang jahat).<sup>3</sup>

Eddy O.S. Hi ariej sebagaimana dikutip Muhammad Hatta, juga menjelaskan setidaknya ada empat (4) sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yaitu sebagai berikut.<sup>4</sup>

1. Korupsi merupakan kejahatan sistematis dan terorganisasi;
2. Modus operandi dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan rapi sehingga sulit untuk pembuktiannya;
3. Korupsi selalu dekat dengan kekuasaan;
4. Korupsi adalah kejahatan yang mempengaruhi nasib banyak individu karena dana publik yang dapat dirugikan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terlepas dari hal tersebut, bentuk dan modus korupsi yang ada di Indonesia terus berkembang, sehingga tidak semua jenis tindak pidana korupsi dapat diakomodir dengan baik dalam peraturan perundang-undangan. Berangkat dari fakta tersebut, menjadi suatu hal yang tidak berlebihan jika Indonesia selalu memperoleh prestasi sebagai salah negara terkorup di dunia. Berdasarkan data dari *Transparency International* tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara.<sup>5</sup>

Meningkatnya perbuatan korupsi di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dengan kekosongan hukum yang terjadi pada aturan untuk menjerat pelaku Tipikor. Salah satu tindakan yang belum dapat dijangkau sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah tindakan memperdagangkan pengaruh atau sering kali disebut *Trading in Influence* (TI).

TI secara ringkas dapat dipahami sebagai janji, penawaran atau pemberian dan/atau permintaan atau penerimaan manfaat kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan, dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>2</sup> Artidjo Alkostar, “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime” *Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia*, 2013, hlm.2.

<sup>3</sup> O.C. Kaligis, *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2022, hlm.1.

<sup>4</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Ekstra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Aceh, 2019, hlm.21.

<sup>5</sup> Reza Pahlevi, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021”, Databoks. Diakses 14 Agustus 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021>.

<sup>6</sup> Adam Ilyas, *Kriminalisasi Trading In Influence (Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022, hlm.11.

TI merupakan satu dari sebelas jenis korupsi yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang mana Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Kesebelas bentuk yang merupakan korupsi antara lain: 1) *Bribery*, 2) *Extortion*, 3) *Facilitation payment*, 4) *Collusion*, 5) *Fraud*, 6) *Obstruction of Justice*, 7) *Embezzlement, misappropriation or other diversions, of property by a public official*, 8) *Trading in influence*, 9) *Abuse of function*, 10) *Illicit enrichment*, 11) *Money laundering*.<sup>7</sup>

Kualifikasi 11 jenis korupsi di atas terdapat dalam UNCAC. Adapun di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang kemudian dapat diklasifikasi menjadi tujuh (7) bentuk, antara lain:

1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Dari tujuh (7) bentuk tersebut di atas, tidak ada satu pun perbuatan tindak pidana korupsi TI. Walaupun Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan pada dasarnya UNCAC adalah *self executing treaty*, artinya ketika meratifikasi maka serta merta konvensi tersebut berlaku menjadi hukum positif,<sup>8</sup> konvensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam penegakan hukum khususnya dalam penyidikan, penuntutan, atau bahkan dakwaan di pengadilan karena sebelas kejahatan yang terdapat dalam UNCAC itu baru sebatas perbuatan yang dilarang, artinya belum merupakan perbuatan pidana karena syarat dari perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang dilarang atau diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi perintah. Dalam UNCAC tidak diatur mengenai sanksi pidana. Oleh karenanya, UNCAC tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Dengan begitu untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, bentuk korupsi yang diatur dalam UNCAC haruslah diatur dalam hukum nasional setiap negara yang meratifikasi.

Dari sebelas bentuk kualifikasi korupsi yang telah di sebutkan di atas dalam UNCAC, ada yang bersifat *mandatory offences* dan ada yang bersifat *nonmandatory offences*. Bersifat *mandatory* berarti ada kesepakatan seluruh peserta konvensi untuk mengatur tindakan tersebut dalam undang-undang nasionalnya sehingga menimbulkan kewajiban dari *state party*. Sebaliknya jika suatu tindakan bersifat *nonmandatory* berarti tidak ada kesepakatan di antara para peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai kriminal. TI adalah salah satu dari enam tindakan yang bersifat *nonmandatory offences*, artinya pengaturannya diserahkan kepada *state party*. Walaupun bukan merupakan sebuah kewajiban bagi Indonesia untuk mengatur kualifikasi delik TI. Akan tetapi dengan perkembangan yang ada, serta modus operandi yang cukup luas, dan itu tidak sedikit banyaknya melibatkan oknum-oknum tertentu, seperti para penguasa, baik secara langsung maupun tidak secara langsung (perantara).<sup>9</sup> Maka demikian, kiranya perlu untuk membuat pengaturan mengenai perbuatan TI ke dalam sebuah peraturan khusus.

Apabila TI tidak segera dibuat pengaturan secara khusus dalam hukum positif Indonesia, akan berakibat buruk bagi pemberantasan korupsi di masa mendatang karena jika pelaku yang TI adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri, memang masih dapat diproses dengan delik suap. Tetapi bagaimana jika pelaku yang menjual pengaruh bukan penyelenggara negara atau pegawai negeri? UU PTPK Indonesia tidak akan dapat menjangkaunya. Akibatnya, kekosongan ini dapat dimanfaatkan oleh banyak individu atau kelompok untuk melakukan perbuatan yang

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.

<sup>8</sup> Eddy Omar Sharif Hiariej, *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Mimbar Hukum-FH UGM* 31, No. 1 (2019), hlm.112.

<sup>9</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok, 2008, hlm.2.

termasuk dalam tindak pidana korupsi, yang salah satunya yaitu TI.<sup>10</sup> Hal demikian tentu menunjukkan adanya kekosongan hukum atau kekaburan norma sehingga tidak tercapainya tujuan hukum.

Beberapa kasus yang terindikasi atau terkulifikasi dalam bentuk TI pun sudah banyak terjadi di Indonesia. Namun banyak dari kasus tersebut “dilaksanakan” untuk diadili dengan delik suap. Seperti contohnya perkara korupsi dengan terdakwa Patrice Rio Capela yang merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem dan juga merupakan Anggota Komisi III DPR RI.

Dimana PRC yang berupaya memanfaatkan pengaruhnya untuk kepentingan Gatot Pujo Nugroho dalam penanganan perkara di Kejaksaan Agung melalui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Jaksa Agung adalah kader Partai Nasdem. PRC adalah Anggota DPR yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, oleh karena terdapat kualifikasi sebagai anggota DPR (masih memiliki hubungan kerja dengan Kejaksaan Agung), maka PRC masih dapat dijerat dengan Pasal Suap. Namun, bagaimana jika yang bersangkutan bukan Anggota DPR, tentu saja Undang-Undang yang ada tidak akan dapat menjeratnya. Maka terlihat dengan jelas bahwa kasus tersebut adalah murni kualifikasi TI.

Demikian juga dengan kasus Irman Gusman yang berupaya memanfaatkan pengaruhnya sebagai ketua DPD RI terhadap pejabat Bulog terkait dengan penentuan kuota impor gula untuk kepentingan CV Semesta Berjaya dan juga kasus Luthfi Hasan Ishaq terkait dengan terjadinya pengaturan kuota daging impo, sangat kental dengan perbuatan TI karena secara normatif yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan terkait penentuan kuota impor gula.<sup>11</sup>

Kasus di atas merupakan beberapa contoh dari berbagai kasus korupsi yang terindikasi memiliki kualifikasi bentuk korupsi TI. Bahkan menurut Mardjono Reksodiputro, perbuatan TI adalah benih atau asal mula korupsi, hal tersebut disebabkan karena perbuatan TI sangat mempengaruhi perpolitikan Indonesia. Seorang politikus yang akan mencalonkan diri pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar sebab sistem politik Indonesia masih menghendaki demikian. Sehingga politikus kemudian membutuhkan donatur untuk mencalonkan diri. Ketika berhasil terpilih, kemudian donatur politik pasti akan meminta imbalan sebagai alasan atas uang yang dikeluarkan. Imbalan itu sering kali bentuk kebijakan yang kemudian menguntungkan donatur. Dengan awal itu kemudian terjadi korupsi bentuk-bentuk lainnya, sehingga tidak salah jika kemudian disebutkan bahwa TI merupakan korupsi yang paling mendasar dan menumbuhkan perbuatan korupsi bentuk lainnya.<sup>12</sup>

## METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua Analisis, yakni Analisis Kualifikasi Delik *Trading In Influence* Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Melihat Kasus Yang Berdimensi *Trading In Influence*.

<sup>10</sup> I Gusti Ayu Werdhiani dan I Wayan Parsa, “kriminalisasi Trading In Influence dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2018), 17 Januari 2019, hlm.3.

<sup>11</sup> Fitroh Rohcayanto, “Memperdagangkan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi”, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, hlm.4.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.100.



### Analisis Kualifikasi Delik *Trading In Influence* Dalam Tindak Pidana Korupsi

*Trading in influence* merupakan salah satu bentuk kejahatan korupsi yang berlandaskan pada praktik di mana seseorang menggunakan pengaruhnya terhadap pejabat publik untuk memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari sudut pandang teori hukum, praktik ini dapat dilihat melalui dua pendekatan utama: Teori Wewenang menurut Hans Kelsen dan Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch.

Menurut Hans Kelsen, wewenang atau otoritas dalam sistem hukum memiliki peran sentral, karena hukum mengatur siapa yang memiliki hak untuk mengambil keputusan tertentu, serta bagaimana keputusan tersebut harus dijalankan. Wewenang yang sah diberikan kepada pejabat publik berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dalam kasus *trading in influence*, terjadi penyalahgunaan wewenang di mana individu atau pihak tertentu, yang tidak secara resmi diberi hak untuk membuat keputusan, justru memanfaatkan pengaruhnya untuk mempengaruhi pejabat yang berwenang. Dalam pandangan Kelsen, tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hierarki norma hukum, karena tindakan tersebut bertentangan dengan otoritas resmi yang diatur dalam sistem hukum yang ada.

Teori Kelsen tentang wewenang menekankan bahwa setiap tindakan dalam sistem hukum harus diatur dan dibenarkan oleh norma hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks *trading in influence*, norma yang dilanggar adalah otoritas sah dari pejabat publik, di mana keputusan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan publik, justru dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini menciptakan distorsi dalam pelaksanaan wewenang publik, yang pada akhirnya merusak legitimasi sistem hukum itu sendiri.

Dari sudut pandang Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai fundamental hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki agar hukum dapat memberikan kejelasan, keteraturan, dan prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kasus *trading in influence*, kepastian hukum terganggu karena adanya ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan oleh pejabat publik. Ketika keputusan tersebut dipengaruhi oleh pihak ketiga yang tidak memiliki otoritas resmi, maka hukum menjadi tidak dapat diandalkan untuk memberikan perlindungan yang setara kepada semua pihak.

Radbruch menggarisbawahi bahwa kepastian hukum penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika *trading in influence* dibiarkan tanpa penanganan yang tegas, hal ini dapat merusak fondasi kepastian hukum, karena masyarakat tidak dapat lagi mempercayai bahwa keputusan pejabat publik diambil berdasarkan hukum yang berlaku, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak sah.

Dalam konteks Indonesia, praktik *trading in influence* berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut berupaya menjaga kepastian hukum dan membatasi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Dengan demikian, melalui perspektif teori Kelsen dan Radbruch, tindak pidana *trading in influence* tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengganggu wewenang yang sah dan merusak prinsip kepastian hukum dalam masyarakat.

Meskipun konsep ini belum sepenuhnya dikodifikasikan secara eksplisit dalam perundang-undangan di Indonesia, fenomena *trading in influence* dapat dikelompokkan ke dalam delik korupsi berdasarkan karakteristik dan elemen yang terdapat dalam beberapa ketentuan hukum. Penting untuk melihat bagaimana kualifikasi hukum atas delik ini diaplikasikan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Unsur-Unsur *Trading in Influence*. *Trading in influence* mengandung unsur-unsur berikut:

1. Pihak yang melakukan: Biasanya melibatkan seorang individu yang memiliki posisi pengaruh terhadap pejabat publik.
2. Penggunaan pengaruh: Individu tersebut menggunakan pengaruhnya, baik resmi maupun tidak resmi, untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik.
3. Imbalan atau keuntungan: Terdapat keuntungan, baik finansial maupun lainnya, yang diterima oleh pelaku sebagai imbalan atas penggunaan pengaruh tersebut.
4. Penerima pengaruh: Pejabat publik yang dipengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, unsur-unsur ini dapat dikaitkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kualifikasi *Trading in Influence* dalam Hukum Indonesia :

1. Delik Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
  - a. Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melarang pemberian suap atau hadiah kepada pejabat publik untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang diambil. Tindak pidana *trading in influence*, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dapat dianggap sebagai bentuk suap yang dilakukan melalui penggunaan pengaruh.
  - b. Pasal 12B mengatur tentang gratifikasi yang berhubungan dengan tugas pejabat publik. Jika pengaruh digunakan untuk memberikan keuntungan kepada pihak ketiga, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk gratifikasi yang dilarang.
2. Kesulitan Kualifikasi dan Pembuktian
  - a. Salah satu tantangan dalam kualifikasi delik *trading in influence* adalah pembuktian hubungan antara pengaruh yang digunakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik. Karena sifatnya yang cenderung informal, pengaruh ini sering kali sulit diidentifikasi secara langsung.
  - b. Hukum di Indonesia mengharuskan adanya bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa penggunaan pengaruh tersebut memiliki tujuan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pejabat publik.
3. Pengaruh Ketentuan Internasional
 

Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) dalam Pasal 18 mengatur secara eksplisit tentang *trading in influence*. Indonesia sebagai negara pihak telah meratifikasi konvensi ini, yang mengharuskan sistem hukum nasional memperhatikan praktik-praktik korupsi seperti ini. Oleh karena itu, kualifikasi delik *trading in influence* di Indonesia dapat merujuk pada standar internasional tersebut, meskipun implementasi hukumnya masih terbatas.

### Implikasi Hukum

#### 1. Penerapan dalam Sistem Peradilan

Delik *trading in influence* dapat dijerat dengan pasal-pasal suap dan gratifikasi dalam UU Pemberantasan Korupsi. Namun, tanpa pengaturan khusus dalam perundang-undangan, penegakan hukum terhadap delik ini membutuhkan pendekatan interpretatif yang lebih progresif.

#### 2. Perlunya Pengaturan Khusus

Untuk meningkatkan efektivitas penindakan *trading in influence*, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam perundang-undangan nasional. Pengadopsian ketentuan yang lebih spesifik akan memudahkan aparat penegak hukum dalam membedakan antara pengaruh yang sah dan yang tergolong sebagai tindakan korupsi.

Sehingga Delik *trading in influence* dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi melalui pendekatan pasal-pasal yang mengatur tentang suap dan gratifikasi. Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap delik ini adalah pembuktian unsur pengaruh dan kaitannya dengan keputusan pejabat publik. Dengan merujuk pada standar internasional, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk memasukkan delik ini ke dalam kerangka hukum pidana korupsi, tetapi diperlukan upaya legislasi yang lebih spesifik agar kualifikasi dan pembuktiannya lebih jelas.

### Analisis Pertimbangan Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Melihat Kasus yang Berdimensi *Trading In Influence*

*Trading in influence* merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang melibatkan penggunaan kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki seseorang terhadap pejabat publik untuk memperoleh keuntungan, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Praktik ini umumnya terjadi dalam berbagai tahapan pengambilan keputusan publik, khususnya dalam lingkungan birokrasi, perizinan, hingga pelaksanaan kontrak pemerintah. Pengaruh yang digunakan bisa berbentuk tekanan, bujukan, atau lobi yang tidak terlihat langsung sebagai suap, namun bertujuan mempengaruhi keputusan pejabat publik demi keuntungan tertentu.

Kasus-kasus yang berdimensi *trading in influence* sering kali rumit karena melibatkan relasi sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks, sehingga sulit untuk secara jelas memisahkan antara penggunaan pengaruh yang sah dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, peran hakim sebagai penegak hukum menjadi sangat penting. Hakim dituntut untuk mampu menilai dengan cermat setiap aspek dari perkara tersebut, terutama dalam hal pembuktian. Kesulitan utama dalam membuktikan adanya *trading in influence* sering kali terkait dengan pembuktian adanya hubungan kausal antara pengaruh yang digunakan oleh pelaku dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik. Selain itu, kompleksitas kasus ini juga melibatkan perbedaan tipis antara pengaruh yang dianggap wajar dalam hubungan profesional dan pengaruh yang melanggar batas etika dan hukum.

Oleh karena itu, dalam konteks hukum, artikel ini akan menguraikan lebih lanjut bagaimana hakim memberikan pertimbangan dalam memutus perkara yang melibatkan *trading in influence*, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum yang relevan diterapkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut mencakup, antara lain, asas legalitas, kehati-hatian, dan penegakan integritas, sehingga keadilan substantif dapat dicapai dalam penanganan perkara-perkara semacam ini.

Konsep *Trading In Influence* dalam Hukum Pidana. *Trading in influence* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip bahwa penggunaan pengaruh seseorang untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kasus yang berdimensi *trading in influence* dapat dikaitkan dengan delik suap dan gratifikasi.

Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa *trading in influence* merupakan tindak pidana yang harus diberantas oleh negara-negara pihak, termasuk Indonesia. Hal ini memberikan dasar bagi hakim untuk menggunakan interpretasi yang lebih luas ketika memutuskan kasus yang melibatkan *trading in influence*.

Peran dan Pertimbangan Hakim dalam Kasus *Trading in Influence* :

#### 1. Penafsiran terhadap Hukum

- a. Dalam memutus perkara, hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai penafsir hukum. Dalam konteks *trading in influence*, hakim harus mampu menginterpretasikan ketentuan hukum yang ada, seperti pasal-pasal suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, untuk menjerat pelaku.
- b. Hakim perlu mempertimbangkan apakah penggunaan pengaruh tersebut dilakukan dalam kapasitas resmi atau tidak resmi, serta apakah terdapat unsur kesengajaan dalam mempengaruhi pejabat publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

#### 2. Pembuktian Unsur Pengaruh

- a. Salah satu tantangan utama dalam memutus perkara *trading in influence* adalah pembuktian adanya unsur pengaruh yang digunakan. Hakim harus menilai apakah terdapat hubungan kausal antara pengaruh yang diberikan oleh terdakwa dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik.
- b. Dalam konteks ini, hakim akan mempertimbangkan alat bukti, termasuk saksi, dokumen, dan komunikasi antara pihak-pihak terkait, untuk memastikan apakah penggunaan pengaruh tersebut melanggar hukum.

#### 3. Unsur Imbalan atau Keuntungan

- a. Pertimbangan penting lainnya adalah adanya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai hasil dari penggunaan pengaruh tersebut. Hakim harus menilai apakah keuntungan tersebut dapat dianggap sebagai gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Dalam beberapa kasus, keuntungan tidak selalu berupa uang atau barang, melainkan dalam bentuk lain seperti promosi jabatan, pemberian proyek, atau perlindungan politik. Hakim harus sensitif terhadap bentuk-bentuk keuntungan tidak langsung ini dalam mengambil keputusan.

4. Asas Kehati-Hatian dalam Penegakan Hukum
  - a. Hakim harus menerapkan asas kehati-hatian dalam menilai setiap elemen dari tindak pidana *trading in influence*. Karena sifat dari kasus ini sering kali tidak langsung dan melibatkan jaringan pengaruh yang kompleks, hakim perlu berhati-hati agar tidak menjatuhkan vonis yang tidak berdasarkan pada bukti yang kuat.
  - b. Hakim juga perlu mempertimbangkan adanya kemungkinan bahwa pengaruh yang diberikan merupakan bagian dari tugas resmi yang sah, yang dalam beberapa kasus dapat membedakan antara penggunaan pengaruh yang sah dan penyalahgunaan kekuasaan.
5. Pertimbangan Moral dan Etika
  - a. Dalam perkara korupsi yang melibatkan *trading in influence*, hakim sering kali menghadapi dilema moral. Di satu sisi, pengaruh yang digunakan mungkin tidak melanggar aturan formal secara eksplisit, namun di sisi lain, hal tersebut dapat dianggap melanggar norma etika publik dan integritas pejabat negara.
  - b. Oleh karena itu, dalam pertimbangannya, hakim harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang lebih luas, dengan mempertimbangkan dampak dari tindakan tersebut terhadap kepercayaan publik terhadap institusi negara.

#### **Kasus-Kasus Preceden**

Meskipun tidak ada banyak kasus di Indonesia yang secara khusus menyebut *trading in influence*, beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi menunjukkan pola yang mirip. Hakim dalam kasus ini sering kali menggunakan pendekatan analogis dengan delik suap dan gratifikasi untuk menjerat pelaku. Pertimbangan hakim dalam kasus-kasus ini sering kali mengacu pada niat pelaku dan bagaimana pengaruh yang digunakan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Sebagai contoh, dalam kasus korupsi proyek pemerintah, hakim melihat adanya penggunaan pengaruh dari pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi proses lelang atau penentuan pemenang proyek. Meskipun tidak ada bukti langsung berupa suap uang tunai, hakim menilai bahwa keuntungan dalam bentuk proyek yang diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku adalah bentuk *trading in influence*.

Dari perspektif hukum positif, dalam memutuskan kasus yang berdimensi *trading in influence*, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang secara jelas diatur oleh undang-undang dan norma hukum yang berlaku. Hukum positif menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan aturan tertulis yang ada, bukan semata-mata pada penafsiran moral atau kebiasaan. Dalam konteks Indonesia, meskipun *trading in influence* belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang korupsi, hakim dapat mengacu pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai suap dan gratifikasi, karena kedua tindakan tersebut memiliki elemen-elemen yang serupa dengan *trading in influence*.

Hakim juga dapat menerapkan pendekatan yang lebih luas dengan menggunakan hukum internasional, seperti ketentuan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa praktik *trading in influence* merupakan salah satu bentuk korupsi yang harus diberantas. Meskipun Indonesia belum memiliki pengaturan domestik yang eksplisit terkait *trading in influence*, UNCAC, sebagai standar hukum internasional yang telah diratifikasi, dapat digunakan sebagai panduan dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pengaruh.

Dalam hal ini, hakim harus mengedepankan asas legalitas, di mana setiap putusan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan menghindari vonis yang berlandaskan pada norma yang tidak jelas. Namun, karena karakteristik *trading in influence* sering kali memiliki kesamaan dengan delik suap dan gratifikasi, hakim dapat menginterpretasikan ketentuan undang-undang tersebut untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan pengaruh. Selain itu, hakim harus menilai bukti dengan cermat, terutama terkait unsur penggunaan pengaruh dan keuntungan yang diperoleh sebagai hasil dari pengaruh tersebut, untuk memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada pembuktian yang cukup dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.



Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, hakim diharapkan dapat menegakkan keadilan secara seimbang, berdasarkan hukum positif dan bukti yang ada, serta menjamin bahwa setiap tindakan *trading in influence* ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat integritas sistem hukum, tetapi juga akan memberikan rasa kepastian bagi masyarakat bahwa hukum mampu mengatasi bentuk-bentuk korupsi yang kompleks seperti *trading in influence*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa TI merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dimana seseorang menggunakan pengaruhnya yang diperoleh dari jabatan atau posisinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik demi keuntungan pribadi atau pihak lain. Kualifikasi delik TI sering kali melibatkan praktik lobi yang tidak transparan atau penyalahgunaan posisi kekuasaan.

Bahwa Perbuatan TI secara nyata tumbuh dan berkembang di Indonesia terutama dalam perpolitikan, yang tidak terlepas dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang bertumpu pada kekuasaan “birokrasi” sehingga hal ini terbukti dari beberapa kasus korupsi ditemukan secara substansi telah terjadi perbuatan TI. Oleh karenanya harus secepat mungkin dilakukannya kriminalisasi terhadap perbuatan TI ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mengingat dalam kenyataannya perbuatan TI banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang bukan penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pejabat pemerintahan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, A. (2013). “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime” *Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia*.
- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Ekstra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press.
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum-FH UGM*, 31(1).
- Ilyas, A. (2022). *Kriminalisasi Trading In Influence (Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kaligis, O. C. (2022). *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Lina, S, R. (2021). *Buku Panduan Penulisan Desertasi dan Tesis*. Jakarta: Universitas Jayabaya.
- Mamudji, S. S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pahlevi, R. (2022). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021. Databoks. Diakses 14 Agustus 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021>.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1195 K/Pid.Sus/2014
- Rohcayanto, F. (2018). “Memperdagangkan Pengaruh (*Trading In Influnce*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Rohim. (2008). *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Pena Multi Media.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.
- Werdhiyani, I. G. A. & Parsa, I. W. (2018). kriminalisasi Trading In Influence dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).